

**EKSISTENSI PENEMUAN HUKUM DAN ASAS  
LEGALITAS DALAM HUKUM PIDANA  
INDONESIA (STUDI KASUS PUTUSAN  
PENGADILAN NEGERI BENGKULU NOMOR  
410/Pid.B/2014/PN.BGL TENTANG TINDAK  
PIDANA PERKOSAAN)<sup>1</sup>**

Oleh : **Andreas Calvin Tamara**<sup>2</sup>

Veibe V. Sumilat<sup>3</sup>

Doortje D. Turangan<sup>4</sup>

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian yaitu untuk mengetahui bagaimana penemuan hukum dan asas legalitas dalam penerapan hukum pidana Indonesia dan bagaimana analisis terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 410/Pid.B/2014/PN Bengkulu dalam memperluas makna “kekerasan atau ancaman kekerasan” dalam tindak pidana perkosaan di mana dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Penemuan hukum merupakan suatu hal yang tidak terpisahkan dari hukum pidana Indonesia. Terdapat perbedaan pendapat antara para ahli hukum pidana yang dapat digolongkan menjadi 3 golongan yaitu, *Golongan Pertama* yaitu para ahli hukum yang dengan tegas menolak penggunaan analogi dalam hukum pidana, *Golongan Kedua* yaitu para ahli hukum pidana yang tidak jelas apakah menolak atau menerima penggunaan analogi dalam hukum pidana, dan *Golongan Ketiga*, yaitu para ahli hukum pidana yang menerima penggunaan analogi dalam hukum pidana. 2. Majelis Hakim dalam putusan *a quo* berpendapat bahwa KUHP Indonesia telah uzur dan tertinggal dari perkembangan zaman, dimana pada saat putusan perkara *a quo* dijatuhkan KUHP Indonesia kira-kira telah berumur 69 tahun, sehingga telah terjadi perubahan baik dari segi makna, unsur, dan norma dalam Pasal 285 KUHP. Majelis hakim dengan berpegang pada Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, berpendapat bahwa unsur kekerasan/ancaman kekerasan telah diperluas dimana termasuk dalam unsur “kekerasan/ancaman kekerasan”

adalah “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk”. Majelis Hakim menggunakan metode penafsiran analogi dikarenakan menjatuhkan pidana terhadap suatu tindak pidana yang belum diatur dalam peraturan tertulis sebelumnya, yaitu tindak pidana perkosaan tanpa kekerasan (*non forcible rape*). Mengacu pada pandangan aliran *Sociological Jurisprudence*, putusan hakim tersebut merupakan suatu tindakan yang baik, karena berani keluar dari peraturan perundang-undangan, dan mempertimbangkan nilai-nilai dan keadilan yang hidup di dalam masyarakat. Kata kunci: penemuan hukum; legalitas; perkosaan;

**ENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Dalam hukum pidana, prinsip pemerintahan yang berdasarkan peraturan ini pun semakin dipertegas dan diperketat dengan dianutnya asas legalitas yang diatur secara eksplisit dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa “*Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada.*” Dalam bahasa latin, asas legalitas biasanya dikenal sebagai *Nullum delictum nulla poena sine praevia legi poenali*, yang dapat disalin ke dalam bahasa Indonesia kata demi kata dengan: “Tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana yang mendahuluinya”.<sup>5</sup>

Tindak pidana perkosaan merupakan salah satu tindak pidana yang telah berkembang sedemikian rupa mengikuti perkembangan masyarakat. Dasar hukum tindak pidana perkosaan terdapat dalam Pasal 285 KUHP yang selengkapnya berbunyi “*Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.*” Frasa atau ketentuan yang terkandung dalam Pasal 285 KUHP tersebut dianggap sudah usang dan tidak lagi memenuhi perkembangan masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam hukum, untuk mengatasi kekakuan daripada undang-undang,

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 17071101554

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Andi Hamzah. 2004. *Asas-asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta. Hlm. 39-40

sebenarnya telah disediakan sarana melalui penemuan hukum oleh hakim, agar supaya hukum dapat lebih progresif dan mencerminkan keadilan dalam masyarakat itu sendiri. Hal inilah yang membuat majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Bengkulu dalam Putusan Nomor 410/Pid.B/2014/PN Bengkulu dalam poin pertimbangannya, memperluas makna 'kekerasan' dalam tindak pidana perkosaan.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penemuan hukum dan asas legalitas dalam penerapan hukum pidana Indonesia?
2. Bagaimana analisis terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 410/Pid.B/2014/PN Bengkulu dalam memperluas makna "kekerasan atau ancaman kekerasan" dalam tindak pidana perkosaan ?

## C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipakai dalam tulisan ini adalah metode studi kasus (*case method*), yaitu dengan menelaah secara mendalam putusan Pengadilan Negeri (PN) Bengkulu No. 410/Pid.B/2014/PN Bengkulu.

## PEMBAHASAN

### A. Penemuan Hukum dan Asas Legalitas

#### Dalam Penerapan Hukum Pidana Indonesia

#### 1. Ajaran Sifat Melawan Hukum Material dalam Hukum Pidana Indonesia

Dalam hukum pidana istilah "melawan hukum" memiliki 4 makna yang berbeda, yaitu sifat melawan hukum umum, sifat melawan hukum khusus, sifat melawan hukum formal dan sifat melawan hukum material. Sifat melawan hukum umum diartikan sebagai syarat umum dapat dipidananya suatu perbuatan atau yang biasa kita kenal dengan perbuatan pidana (*strafbaarfeit*).<sup>6</sup> Sifat melawan hukum khusus, adalah ketika kata "melawan hukum" dicantumkan dalam delik.<sup>7</sup> Sifat melawan

hukum formal mengandung arti semua bagian (unsur-unsur) dari rumusan delik telah terpenuhi<sup>8</sup>, dan sifat melawan hukum material yang dalam perkembangannya dibagi menjadi dua yaitu sifat melawan hukum material dalam fungsinya yang negatif dan sifat melawan hukum material dalam fungsinya yang positif.

Sifat melawan hukum material dalam fungsinya yang negatif berarti meskipun perbuatan memenuhi unsur delik tetapi tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, maka perbuatan tersebut tidak dapat dipidana.<sup>9</sup> Contoh konkret dari makna sifat melawan hukum material dalam fungsinya yang negatif dalam hukum pidana Indonesia, dapatlah dikemukakan dari pertimbangan hukum perkara korupsi yang diputus oleh Mahkamah Agung tanggal 16 Desember 1976, No.81K/Kr/1973, yang berbunyi:<sup>10</sup>

"bahwa dapat dikatakan, tidak ada "*materiele wederrechtelijkheid*" (*ontbreken van ataupun afwezigheid van*) hanya dapat diterima, apabila suatu perbuatan yang termasuk rumusan delik menimbulkan suatu keuntungan yang demikian dapat dirasakan, dipandang dari sudut ketertiban hukum, sehingga itu seimbang dengan kerugian secukupnya yang disebabkan karena perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang ataupun apabila perbuatan yang meskipun memenuhi unsur-unsur dari suatu tindak pidana dan yang material tidak "*wederrechtelijk*" itu adalah *social adequat* dan mempunyai arti penuh."

Moeljatno pun mengemukakan pendapatnya sebagai berikut.

"Sifat melawan hukumnya perbuatan (*wederrechtelijkheid der gedraging*) hanya bukan saja ditinjau dari sudut perundang-undangan, akan tetapi juga dari sudut yang lebih dalam, yang materiel. Tinjauan dari segi formil ini perlu, berhubung dengan asas legalitas.... Tinjauan dari segi material sebaliknya, diperlukan, oleh karena baru dengan adanya ini, aturan hukum mempunyai isi atau mendapat arti. Disamping memenuhi syarat-syarat formil

<sup>6</sup> Eddy O.S. Hiariej. 2006. *Telaah Kritis Putusan Mahkamah Konstitusi dan Dampaknya Terhadap Pemberantasan Korupsi*. Fakultas Hukum UGM. Mimbar Hukum Volume 18, Nomor 3, Oktober, Hlm. 295 diakses dari laman <http://i-lib.ugm.ac.id/jurnal/detail.php?dataId=9060> pada tanggal 8 November 2020

<sup>7</sup> *Ibid.*,

<sup>8</sup> *Ibid.*, Hlm. 296

<sup>9</sup> *Ibid.*, Hlm. 297

<sup>10</sup> Ny. Komariah Emong Sapardjaja. 2002. *Ajaran Sifat Melawan-Hukum Materiel Dalam Hukum Pidana Indonesia*. Bandung. Alumi. Hlm. 55

taid, perbuatan harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tak boleh atau tak patut dilakukan. Oleh karena apa? Karena bertentangan dengan, atau menghambat akan tercapainya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu, ...”<sup>11</sup>

Hal selaras juga dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief dalam kuliah umumnya di Pascasarjana Universitas Gunung Jati Cirebon, yang mengatakan bahwa syarat dalam menjatuhkan pidana terdiri dari: Tindak Pidana (*strafbaarfeit*) + Kesalahan (*schuld*) + variabel X (yaitu tujuan pemidanaan). Dapatlah dipahami bahwa yang dimaksud dengan tujuan pemidanaan dapat dicari dalam rasa keadilan masyarakat yang pada intinya hampir sama dengan sifat melawan hukum material dalam fungsinya yang bersifat negatif.

## 2. Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana Indonesia

Seperti yang telah dikemukakan di atas, metode penemuan hukum dapat dibagi dalam dua kelompok besar yaitu metode penafsiran atau metode interpretasi dalam hal peraturan perundang-undangannya tidak jelas, dan metode penalaran (*redenering, reasoning, argumentasi*) dalam hal peraturannya tidak ada.<sup>12</sup>

Paul Scholten menyatakan bahwa “*Het recht is er, doch het moet worden gevonden*” yang jika diartikan secara bebas berarti hukum/keadilan itu ada, namun dia harus ditemukan. Lebih lanjut menurut Scholten adalah sesuatu yang khayal apabila orang beranggapan bahwa undang-undang itu telah mengatur segalanya secara tuntas. Oleh karena itu, penemuan hukum berbeda dengan penerapan hukum.

Dalam penemuan hukum ditemukan sesuatu yang baru yang dapat dilakukan, baik lewat penafsiran, analogi, maupun penghalusan hukum. Penegakan hukum tidak hanya dilakukan dengan logika penerapan hukum yang mengandalkan penggunaan logika, melainkan melibatkan penilaian dan memasuki

ranah pemberian makna.<sup>13</sup>

Adami Chazawi, menjelaskan bahwa dalam hal berlakunya hukum pidana tidak dapat dihindari adanya penafsiran (*interpretatie*), yang disebabkan oleh beberapa hal berikut.

1. Hukum tertulis tidak dapat dengan segera mengikuti arus perkembangan masyarakat. Dengan berkembangnya masyarakat, berarti berubahnya nilai-nilai yang dianutnya, dan nilai-nilai ini dapat mengukur segala sesuatu, misalnya tentang rasa keadilan masyarakat. Hukum tertulis bersifat kaku, tidak dengan mudah mengikuti perkembangan dan kemajuan masyarakat. Oleh karena itu, hukum selalu ketinggalan. Untuk mengikuti perkembangan itu, acap kali praktik hukum menggunakan suatu penafsiran.
2. Ketika hukum tertulis dibentuk, terdapat sesuatu hal yang tidak diatur karena tidak menjadi perhatian pembentuk undang-undang. Namun setelah undang-undang dibentuk dan dijalankan, barulah muncul persoalan mengenai hal yang tidak diatur tadi. Untuk memenuhi kebutuhan hukum dan mengisi kekosongan norma semacam ini, dalam keadaan yang mendesak dapat menggunakan suatu penafsiran.
3. Keterangan yang menjelaskan arti beberapa istilah atau kata dalam undang-undang itu sendiri (BAB 19 Buku I KUHP) tidak mungkin memuat seluruh istilah atau kata-kata penting dalam pasal-pasal perundang-undangan pidana, mengingat begitu banyaknya rumusan ketentuan hukum pidana. Pembentuk undang-undang memberikan penjelasan hanyalah pada istilah atau unsur yang benar-benar ketika undang-undang dibentuk – dianggap sangat penting, sesuai dengan maksud dari dibentuknya norma tertentu yang dirumuskan. Dalam banyak hal, pembentuk undang-undang menyerahkan pada perkembangan praktik melalui penafsiran-penafsiran hakim. Oleh karena itu, salah satu pekerjaan hakim dalam menerapkan

<sup>11</sup> *Ibid.*, Hlm. 56

<sup>12</sup> Lihat lebih lanjut dalam Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*

<sup>13</sup> Eddy O.S. Hiarij. *Asas Legalitas & Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana. Op., Cit.* Hlm. 55

hukum ialah melakukan penafsiran hukum.

4. Acap kali suatu norma dirumuskan secara singkat dan bersifat sangat umum sehingga menjadi kurang jelas maksud dan artinya. Oleh karena itu, dalam menerapkan norma tadi akan menemukan kesulitan. Untuk mengatasi kesulitan itu dilakukan jalan menafsirkan. Dalam hal ini, hakim bertugas untuk menemukan pikiran-pikiran apa yang sebenarnya yang terkandung dalam norma tertulis. Contohnya dalam rumusan Pasal 1 ayat (2) KUHP perihal unsur “aturan yang paling menguntungkan terdakwa”, mengandung ketidakjelasan arti dan maksud dari “aturan yang paling menguntungkan”. Hal tersebut dapat menimbulkan bermacam pendapat hukum dari kalangan ahli hukum. Timbulnya beragam pendapat seperti ini karena adanya penafsiran.<sup>14</sup>

Sebelum mengkaji lebih lanjut terkait dengan penemuan hukum dalam hukum pidana, perlulah terlebih dahulu untuk dikemukakan beberapa asas-asas umum tentang penafsiran. Menurut Eddy O.S. Hiariej, setidaknya terdapat 7 asas-asas umum tentang penafsiran, yaitu:<sup>15</sup>

*Pertama*, prinsip regulasi. Ada dua asas utama dalam prinsip regulasi yang saling terkait erat yaitu asas proporsionalitas dan asas subsidiaritas. Dalam hukum Jerman, kedua asas utama ini dikenal dengan istilah *fundamentalnormen des rechstaats*. Asas proporsionalitas adalah keseimbangan antara cara dan tujuan dari suatu undang-undang. Sementara itu, asas subsidiaritas kita hadapi jika suatu persoalan sulit memunculkan beberapa alternatif pemecahan, sehingga kita harus memilih pemecahan yang paling sedikit menimbulkan kerugian.

*Kedua*, prinsip relevansi dalam hukum pidana, yaitu keberlakuan hukum pidana yang hanya mempersoalkan penyimpangan perilaku sosial yang patut mendapat reaksi atau koreksi dari sudut pandang hukum pidana. Prinsip

relevansi ini berpijak pada fungsi umum hukum pidana yang secara tegas dinyatakan oleh Vos: “...het strafrecht zich richt tegen min of meer *abnormale gedragingen*” (“...hukum pidana adalah untuk melawan kelakuan-kelakuan yang tidak normal”).

*Ketiga*, asas kepatutan dari Marten Luther. Asas ini menyatakan bahwa kepatutanlah yang harus menguji logika yuridis. Demikian pula menurut Van der Ven, yang memperingatkan penggunaan logika hukum yang berlebihan dalam upaya menerangkan perundang-undangan. Lebih lanjut Ven menegaskan, hanya dengan melepaskan diri dari logikalalah, kita dapat mendayagunakan secara penuh ketentuan perundang-undangan yang sangat formil mekanistik untuk kepentingan manusia dalam masyarakat serta penataan lalu lintas pergaulan.

*Keempat*, asas *in dubio pro reo*. Maksud asas ini adalah bahwa jika terdapat keragu-raguan, kita harus memilih ketentuan atau penjelasan yang paling menguntungkan terdakwa. *Kelima*, asas *exceptio regulam* yang lebih dikenal dengan adagium *exceptio frimat vim legis in casibus non exceptis*. Maksud dari adagium tersebut adalah bahwa jika penyimpangan terhadap aturan umum dilakukan, maka penyimpangan tersebut harus diartikan secara sempit.

*Keenam*, prinsip *titulus est lex* dan *rubrica est lex*. Prinsip yang pertama disebut sebagai “judul perundang-undangan yang menentukan” sedangkan prinsip yang kedua diartikan sebagai “rubrik atau bagian perundang-undanganlah yang menentukan”. Contohnya adalah kejahatan aborsi. Tindakan aborsi yang dapat dipidana hanyalah yang dilakukan terhadap janin atau buah kandungan yang telah bernyawa, bukan terhadap janin atau buah kandungan yang belum bernyawa. Hal ini didasarkan pada ketentuan dalam KUHP yang memasukkan kejahatan aborsi dalam bab kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa. Dengan kata lain, *rubrica est lex* dari kejahatan aborsi adalah kejahatan terhadap nyawa.

*Ketujuh*, adalah asas materiil yang menyangkut aturan-aturan tidak tertulis yang mengacu atau merujuk pada suatu nilai sosial etis penting, suatu cita-cita atau ideal hukum tertentu. Asas ini mengandung makna bahwa pada saat melakukan interpretasi terhadap suatu peraturan perundang-undangan, hakim

<sup>14</sup> Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2 (Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Penindakan, Pemberatan & Peringatan, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas)*. Jakarta. Rajawali Pers. 2016. Hlm. 1-2

<sup>15</sup> *Ibid.*, Hlm. 58-61

harus memperhatikan asas tersebut selama asas tersebut memang diakui dalam dunia hukum sebagaimana dibuktikan dalam doktrin atau yurisprudensi.

Asas yang terakhir ini berkaitan erat dengan ajaran sifat melawan hukum material dalam fungsinya yang positif. Namun seperti yang telah diuraikan, ajaran sifat melawan hukum material dalam fungsinya yang positif pada dasarnya bertentangan dengan asas legalitas.

Dapatlah ditarik kesimpulan bahwa penemuan hukum dalam hukum pidana bukan saja diperbolehkan namun memang diperlukan. Namun titik perdebatannya adalah apakah analogi/interpretasi ekstensif sebagai bagian dari pada metode penemuan hukum dapat diterapkan (sehingga melanggar asas legalitas), atau tetap berpegang pada asas legalitas dan menjamin kepastian hukum.

### 3. Macam-macam Penafsiran dalam Hukum Pidana

Menurut Adami Chazawi, dalam doktrin hukum pidana dikenal beberapa cara penafsiran yaitu sebagai berikut.

#### 1) Penafsiran Autentik

Penafsiran autentik disebut juga dengan penafsiran resmi. Dalam pelbagai perundang-undangan, pembentuk undang-undang telah memasukkan banyak keterangan resmi mengenai beberapa istilah atau kata dalam perundang-undangan yang bersangkutan. Sebenarnya penafsiran autentik ini tidak dilakukan oleh hakim, tetapi oleh pembentuk undang-undang sendiri. Oleh sebab itu, keterangan autentik sesungguhnya bukan penafsiran, melainkan pengertian atau perluasan arti yang diberikan oleh pembentuk undang-undang. Disebut penafsiran autentik karena tertulis secara resmi dalam undang-undang, artinya berasal dari pembentuk UU itu sendiri, bukan dari sudut pelaksana hukum yakni hakim.

#### 2) Penafsiran Historis

Penafsiran historis (*historische interpretatie*) adalah cara menafsirkan suatu norma atau bagian/unsur norma dalam suatu peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada sejarah ketika peraturan perundang-undangan itu disusun, dibicarakan di tingkat badan-badan pembentuk peraturan perundang-undangan. Mencari pengertian dilakukan dengan meneliti

atau mempelajari pendapat-pendapat dan perdebatan para anggota parlemen dan pemerintah dalam proses terbentuknya perundang-undangan tersebut.

#### 3) Penafsiran Sistematis

Penafsiran sistematis (*systematische interpretatie*) adalah suatu cara untuk mencari pengertian dari suatu rumusan norma hukum dengan cara melihat hubungan antara bagian atau rumusan yang satu dengan bagian atau rumusan yang satu dengan bagian atau rumusan yang lainnya dari suatu undang-undang.

#### 4) Penafsiran Logis

Penafsiran logis (*logische interpretatie*) adalah suatu macam penafsiran yang untuk mencari maksud sebenarnya dari suatu rumusan norma dalam undang-undang dengan didasarkan pada pengertian yang wajar menurut logika umum.

#### 5) Penafsiran Gramatikal

Penafsiran gramatikal (*gramaticale interpretatie*) disebut juga penafsiran menurut atau atas dasar bahasa sehari-hari yang digunakan oleh masyarakat yang bersangkutan.

#### 6) Penafsiran Teleologis

Penafsiran teleologis (*teleologische interpretatie*) adalah suatu penafsiran terhadap suatu rumusan norma atau bagian dari rumusan norma dalam UU berdasarkan maksud pembentuk undang-undang dalam merumuskan norma tersebut.

#### 7) Penafsiran Analogis

Penafsiran analogis adalah macam penafsiran terhadap suatu rumusan norma atau bagian/unsur suatu norma tertentu dalam UU dengan cara memperluas berlakunya suatu norma dengan mengabstraksikan rasio ketentuan itu sedemikian rupa luasnya pada suatu kejadian konkret tertentu yang sesungguhnya tidak termasuk dalam isi dan pengertian dari norma itu.

#### 8) Penafsiran Ekstensif

Penafsiran ekstensif ini serupa tapi tidak sama dengan penafsiran analogis. Perbedaannya adalah pada analogi sudah begitu jauh memberi arti dari suatu unsur dalam rumusan norma atau norma sehingga tidak lagi berpijak pada pengertian yang sebenarnya dari norma itu. Pada penafsiran ekstensif, pijakannya masih pada pengertian tentang norma itu, tetapi telah disesuaikan

dengan pengertian dan makna dari norma itu menurut masyarakat sekarang, tidak menurut pengertian pada saat norma itu dibentuk.

#### 9) Penafsiran A Contrario

Penafsiran *a contrario* adalah suatu macam penafsiran dengan cara mempersempit berlakunya norma UU. Jadi, bekerjanya berupa keballikan dari cara kerja penafsiran analogi dan ekstensif.<sup>16</sup>

Eddy O. S. Hiarij menjelaskan bahwa secara garis besar, ada empat metode penafsiran yang umum dan sering digunakan yaitu interpretasi gramatik, interpretasi sistematis atau logis, interpretasi historis, interpretasi teleologis.<sup>17</sup> Keempat metode interpretasi utama tersebut juga secara *mutatis mutandi* dikenal dalam konteks hukum pidana.

Namun, sekalipun tidak ada prioritas dalam penggunaan interpretasi, dapatlah dikatakan bahwa interpretasi gramatikal dipandang lebih penting dalam hukum pidana dari pada dalam hukum perdata. Jika diurutkan berdasarkan prioritas interpretasi dalam hukum pidana, interpretasi teleologis menempati urutan pertama, kemudian disusul interpretasi historis, lalu interpretasi gramatikal, dan pada akhirnya interpretasi sistematis.<sup>18</sup>

#### 4. Penafsiran Ekstensif dan Analogi dalam Hukum Pidana

Doktrin klasik menyatakan bahwa suatu perbuatan merupakan tindak pidana jika telah ditetapkan lebih dahulu melalui perundang-undangan yang kemudian dikenal dengan asas legalitas (*legality principle*) yang merupakan asas Hukum Pidana yang dikenal secara universal. Pentingnya asas legalitas berkaitan dengan aspek kepastian hukum (*rechts zekerheid/legal certainty*).<sup>19</sup>

M. Ali Zaidan dalam bukunya Menuju Pembaruan Hukum Pidana mengemukakan jika dikaitkan dengan dinamika masyarakat, eksistensi asas legalitas akan menimbulkan dua masalah yang penting yaitu yang pertama,

ketertinggalan aturan perundang-undangan dengan kebutuhan masyarakat, dan yang kedua adalah mendorong terjadinya kriminalisasi melalui undang-undang di luar KUHP.<sup>20</sup>

Bambang Poernomo juga meguraikan bahwa asas legalitas mengandung tiga masalah yang prinsipil yaitu:<sup>21</sup>

- a. pada dasarnya peraturan hukum pidana tidak berlaku surut, namun di dalam praktek dapat terjadi keadaan sebaliknya;
- b. pada dasarnya dalam menentukan perbuatan pidana harus lebih dahulu dinyatakan dengan peraturan dalam undang-undang dan berlaku secara umum, namun tidak mudah persoalannya apabila rumusan undang-undang tidak lengkap, sehingga di mana perlu berpegang kepada hukum yang pengertiannya lebih luas;
- c. pada dasarnya unyuk penerapan peraturan hukum pidanan inkonkrito tidak boleh dipergunakan analogi, namun dalam perkembangan dari cara berpikir yang lebih maju dan mempunyai alasan yang kuat atas timbulnya kejadian konkrit yang berbahaya bagi kepentingan umum maka dapat dimungkinkan analogi.

Perdebatan terkait dengan perlu tidaknya dipertahankan asas legalitas dalam hukum pidana merupakan suatu hal yang sepertinya belum menemui titik terang diantara ahli-ahli hukum pidana Indonesia maupun di dunia. Hal ini berkaitan erat dengan boleh tidaknya digunakan analogi ataupun penafsiran ekstensif dalam hukum pidana. Dalam hukum pidana, umum diterima bahwa yang dapat digunakan adalah penafsiran ekstensif dan bukan analogi.

#### B. Analisis terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 410/Pid.B/2014/PN Bengkulu tentang perluasan makna “kekerasan atau ancaman kekerasan” dalam tindak pidana perkosaan

##### 1. Kasus Posisi

Berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam Registrasi Perkara Nomor: PDM-25/Bkulu/11/2014 tertanggal 20 November

<sup>16</sup> *Ibid.*, Hlm. 4-14

<sup>17</sup> Eddy O.S. Hiarij. *Asas Legalitas & Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana*. Op.,Cit. Hlm. 66-67

<sup>18</sup> Jan Remmelink. *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Op.,Cit. Hlm. 53, 56

<sup>19</sup> M. Ali Zaidan. 2015. *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*. Jakarta. Sinar Grafika. Hlm. 367

<sup>20</sup> *Ibid.*,

<sup>21</sup> Bambang Poernomo. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Op.,Cit. Hlm. 75

2014, kasus posisi dalam perkara tersebut adalah sebagai berikut.<sup>22</sup>

“Bahwa ia terdakwa MIXE ZUL JANOVA Als JANOP Bin MEDIANTO pada hari Selasa tanggal 19 Agustus 2014 sekira pukul 00.15 Wib atau setidak-tidaknya dalam bulan Agustus tahun 2014, bertempat di jalan Pariwisata Pantai Panjang Kota Bengkulu atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara:

Berawal ketika terdakwa menelpon dan mengajak saksi Sunarti untuk sparing Biliard tetapi saksi Sunarti tidak mau karena masih berdinis siang kemudian pada malam harinya dengan mengendarai sepeda motor terdakwa datang ke rumah saksi Sunarti untuk mengajak saksi Sunarti ke Star Poll BIM tetapi dalam perjalanannya terdakwa mengajak saksi Sunarti makan pecel lele di Padang Harapan dan minum teh botol kemudian melanjutkan pergi ke pondok jagung di pantai belakang BIM dan terdakwa memesan jagung dan teh botol selanjutnya setelah makan jagung dan minum teh botol tersebut kepala dan badan saksi Sunarti terasa sakit kemudian saksi Sunarti minta diantarkan pulang tetapi terdakwa malah membawa saksi Sunarti ke kamar hotel Kuala View Beach Jl Pariwisata Pantai Panjang Kota Bengkulu saat itu saksi Sunarti marah-marah tetapi terdakwa langsung merangkul kedua bahu saksi Sunarti dan membawa saksi Sunarti naik tangga selanjutnya masuk ke dalam kamar hotel kemudian terdakwa langsung menidurkan saksi Sunarti diatas tempat tidur namun saksi Sunarti berontak kemudian terdakwa menindih badan dan mencium leher sebelah kiri saksi Sunarti kemudian tangan kanan terdakwa membuka ikat pinggang dan reseleting celana levis saksi Sunarti sampai terlepas semua kemudian terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi Sunarti tetapi tidak seutuhnya masuk karena saksi Sunarti mencoba menegakkan badan dan mencoba berdiri tetapi terdakwa langsung menahan kaki saksi Sunarti dan mendorong tubuh saksi Sunarti sehingga terjatuh ke tempat tidur kemudian terdakwa kembali memasukkan kemaluannya kedalam

kemaluan saksi Sunarti dan mendorong kemaluannya kedalam kemaluan saksi Sunarti dengan keras sehingga kemaluan saksi Sunarti langsung mengeluarkan darah dan karena terasa sakit saksi Sunarti langsung berteriak dan mendorong tubuh terdakwa sampai terdorong kebelakang kemudian saksi Sunarti bangun menuju ke kamar mandi dan melihat banyak darah keluar dari kemaluan saksi Sunarti kemudian saksi Sunarti berteriak sekeras-kerasnya dan menangis tetapi tidak ada orang yang datang dan menolong lalu saksi Sunarti meminta terdakwa untuk membelikan pembalut untuk menahan pendarahan selanjutnya terdakwa mengantarkan saksi Sunarti ke rumah sakit DKT kemudian terdakwa pergi meninggalkan rumah sakit tersebut. Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut pada Hasil Pemeriksaan Vagina : Tampak luka robek dari tepi bawah vulva depan sampai seperempat distal bagian bawah koma dalam lebih kurang satu sentimeter tampak pendarahan aktif titik Hymen robek pada arah pukul lima koma enam koma tujuh dengan Kesimpulan : Hymen tidak utuh lagi, luka robek pada Vagina bawah sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor : VER/04/IX/2014 yang dibuat tanggal 19 Agustus 2014 telah dilakukan pemeriksaan oleh dokter Deddy F, SpOG dokter (Dokter Pemeriksa) Dokter Rumkit TKIV 02.07.01 Zainul Arifin. Denkesyah 02.04.01 Bengkulu;”

Sedangkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan menurut majelis hakim yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut.<sup>23</sup>

“Bahwa benar Terdakwa dan saksi korban duduk dipinggir Pantai sambil bercerita dan memeluk serta menciumi saksi korban kemudian setelah itu terdakwa mengajak saksi korban mencari hotel dengan mengatakan : “DEK KITO KE HOTEL AJO, DAK LEMAK TENGOK ORANG” lalu dijawab oleh saksi korban Sunarti : “NGAPOI KAK KE HOTEL?” lalu terdakwa jawab: “MASO ADEK DAK NGERTI” lalu dijawab lagi oleh saksi korban Narti : “TAPI AKU DAK PERNAH NGELAKUKAN ITU SEBELUMNYO” lalu terdakwa jawab : “KALO ADEK MEMANG SAYANG SAMO KAKAK, JANGANKAN KEPERAWANAN ADEK, NYAWO ADEK PASTI ADEK KASIH” lalu dijawab korban Narti :”TAPI KAKAK JANJI, KALO UDAH ADEK KASIH, KAKAK

<sup>22</sup> Putusan Nomor : 410/Pid. B/2014/PN. Bgl. Hlm. 4

<sup>23</sup> Putusan Nomor : 410/Pid. B/2014/PN. Bgl. Hlm. 16-21

JANGAN TINGGALKAN ADEK YO” lalu terdakwa jawab : “IYO”...

... Bahwa benar terdakwa dan saksi korban berciuman dan sewaktu terdakwa akan memasukkan penis terdakwa ke dalam vagina saksi korban kembali saksi korban mengatakan kepada terdakwa untuk tidak tinggalkan saksi korban setelah keperawanan saksi korban diberikan kepada terdakwa, “JANGAN NIAN PERNAH TINGGALI ADEK YO SETELAH ADEK KASIH INI, AWAS KALO SAMPAI KAKAK NINGGALI ADEK”;

## 2. Pertimbangan Hukum Perluasan Makna Kekerasan

Dalam perkara tersebut majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara mengambil kesimpulan bahwa tindakan bujuk rayu ataupun tipu muslihat memiliki makna yang tidak terpisahkan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang merupakan salah satu unsur dari Tindak Pidana Perkosaan. Selengkapnya majelis hakim berpendapat sebagai berikut.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perbuatan terdakwa yang **membujuk dan merayu terdakwa dengan modus asmara atau pacaran atau janji-janji manis padahal sesungguhnya hal tersebut kebohongan belaka untuk memperdayai korban Sunarti Martini agar mau bersetubuh dan menyerahkan keperawanan korban kepada terdakwa adalah bagian yang tidak terpisahkan dari makna unsur “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dirinya di luar perkawinan”**...<sup>24</sup>

Berikut akan diuraikan analisis pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 410/Pid.B/2014/PN Bengkulu.

### 1) Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia

Selengkapnya, pertimbangan hukum majelis hakim adalah sebagai berikut.<sup>25</sup>

“Menimbang bahwa usia yang renta dari KUHP itu berdampak pada uzurnya norma hukum dan unsur dalam beberapa pasal-pasal didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana jika dihadapkan pada konteks permasalahan-

permasalahan sosial kekinian. Disadari KUHP kini telah berusia 97 Tahun jika dihitung dari usia berlakunya *Wetboek Van Strafrecht voor Netherlands Indie* pada tanggal 1 Januari 1918 atau telah berusia 69 Tahun jika dihitung sejak berlakunya UU Nomor 1 tahun 1946 tentang pemberlakuan *Wetboek van Strafrecht (WvS)* atau yang lebih dikenal sebagai Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa sebagaimana diketahui hukum berkembang sejalan dengan perubahan zaman dan perubahan itu juga mengubah tata nilai yang terjadi didalam masyarakat. Perkembangan dan perubahan juga terjadi didalam dinamika hukum pidana di Indonesia termasuk pula perubahan didalam makna, unsur, dan norma pada Pasal 285 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;”

Terkait dengan pertimbangan hukum tersebut, dapatlah dikemukakan pendapat dari Barda Nawawi Arief yang menyatakan bahwa latar belakang dan urgensi diadakannya pembaruan hukum pidana dapat ditinjau dari aspek sosiopolitik, sosiofilosofis, sosiokultural, atau dari berbagai aspek kebijakan (khususnya kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan penegakan hukum). Lebih lanjut Barda Nawawi Arief menjelaskan, pembaruan hukum pidana pada hakikatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosiopolitik, sosiofilosofis, dan sosiokultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia.<sup>26</sup>

Pembaharuan Hukum Pidana yang dimaksud oleh Barda Nawawi Arief, idealnya dilaksanakan dengan cara memperbaharui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia. Lebih lanjut, dapat juga dikemukakan pendapat dari Prof. Sudarto yang mengemukakan bahwa paling sedikit, ada tiga alasan untuk mengadakan pembaharuan KUHP yaitu politis, sosiologis, dan praktis.

### 2) Perluasan Makna Kekerasan

Selengkapnya, pertimbangan hukum majelis hakim adalah sebagai berikut.<sup>27</sup>

<sup>24</sup> Putusan Nomor : 410/Pid. B/2014/PN. Bgl. Hlm. 30

<sup>25</sup> Putusan Nomor : 410/Pid. B/2014/PN. Bgl. Hlm. 24

<sup>26</sup> Barda Nawawi Arief. 2017. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta. Kencana. Hlm. 29

<sup>27</sup> Putusan Nomor : 410/Pid. B/2014/PN. Bgl. Hlm. 24-25

“Menimbang bahwa sejalan dengan perubahan dan dinamika masyarakat unsur didalam Pasal 285 KUHP tentang “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa wanita bersetubuh dengan dirinya diluar perkawinan” telah mengalami perubahan norma dan perluasan unsur. Contoh jika didalam Pasal 285 KUHP unsur “dengan kekerasan dan “dengan ancaman kekerasan memaksa” maka perluasan unsur dan norma hukum itu terbaca di Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mana unsur “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa” diperluas makna dan unsur kejahatannya sehingga perbuatan “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” adalah termasuk dalam makna unsur “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa”.

Menimbang bahwa unsur didalam Pasal 285 KUHP yaitu “ Dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Memaksa Seorang Wanita Bersetubuh dengan dirinya di luar perkawinan” juga telah mengalami perluasan unsur dan norma dalam kaitan menjerat subyek hukum. Pasal 285 KUHP yang dalam pengertian klasik dianggap tidak berdaya untuk menjerat pelaku kekerasan dan ancaman kekerasan seksual “didalam perkawinan” kemudian mengalami perluasan unsur dan norma hukum melalui berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Dalam UU PKDRT diatur mengenai berlakunya ketentuan pidana yang bisa menjerat pelaku kekerasan atau ancaman kekerasan seksual bahkan terhadap korban yang notabene istrinya sendiri (*marital rape*);

Menimbang bahwa bahkan didalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana terbaru dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) di DPR RI makna perkosaan diperluas unturnya yaitu tidak lagi hanya bermakna peraduan alat kelamin laki-laki kedalam kelamin perempuan akan tetapi perbuatan perkosaan termasuk didalamnya perbuatan memasukan alat kelamin laki-laki kedalam anus atau kedalam mulut perempuan;”

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Penemuan hukum merupakan suatu hal yang tidak terpisahkan dari hukum pidana Indonesia. Terdapat perbebedaan pendapat antara para ahli hukum pidana yang dapat digolongkan menjadi 3 golongan yaitu, **Golongan Pertama** yaitu para ahli hukum yang dengan tegas menolak penggunaan analogi dalam hukum pidana, **Golongan Kedua** yaitu para ahli hukum pidana yang tidak jelas apakah menolak atau menerima penggunaan analogi dalam hukum pidana, dan **Golongan Ketiga**, yaitu para ahli hukum pidana yang menerima penggunaan analogi dalam hukum pidana.
2. Majelis Hakim dalam putusan *a quo* berpendapat bahwa KUHP Indonesia telah uzur dan tertinggal dari perkembangan zaman, dimana pada saat putusan perkara *a quo* dijatuhkan KUHP Indonesia kira” telah berumur 69 tahun, sehingga telah terjadi perubahan baik dari segi makna, unsur, dan norma dalam Pasal 285 KUHP. Majelis hakim dengan berpegang pada Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, berpendapat bahwa unsur kekerasan/ancaman kekerasan telah diperluas dimana termasuk dalam unsur “kekerasan/ancaman kekerasan” adalah “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk”. Majelis Hakim menggunakan metode penafsiran analogi dikarenakan menjatuhkan pidana terhadap suatu tindak pidana yang belum diatur dalam peraturan tertulis sebelumnya, yaitu tindak pidana perkosaan tanpa kekerasan (*non forcible rape*). Mengacu pada pandangan aliran *Sociological Jurisprudence*, putusan hakim tersebut merupakan suatu tindakan yang baik, karena berani keluar dari peraturan perundang-undangan, dan mempertimbangkan nilai-nilai dan keadilan yang hidup di dalam masyarakat.

## B. Saran

1. Segera menyelesaikan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru, agar supaya dapat memberikan suatu ketegasan terkait dengan posisi analogi dan juga asas legalitas dalam hukum pidana di Indonesia.
2. Diperlukannya penerimaan penggunaan analogi dalam hukum pidana Indonesia secara terbatas, misalnya hanya dalam hal tindak pidana yang melibatkan kerugian masyarakat secara umum. Hal ini dapat bermanfaat dalam menanggulangi perbuatan-perbuatan yang tidak terdapat dalam perbuatan tertulis, namun sesuai dengan rasa keadilan dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, dipandang patut untuk dipidana.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abidin, A. Z. 1987. *Asas-asas Hukum Pidana Bagian Pertama*. Bandung: Alumni.
- Amrani, H. 2019. *Politik Pembaruan Hukum Pidana*. Yogyakarta: UII Press.
- Apeldoorn, L. J. 2004. *Pengantar Ilmu Hukum*. (O. Sadino, Trans.) Jakarta: Pradnya Paramita.
- Arief, B. N. 2013. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Jakarta: Citra Aditya.
- Arief, B. N. 2013. *Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Arief, B. N. 2017. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana.
- Boot, M. 2002. *Nullum Crimen Sine Lege and the Subject Matter Jurisdiction of the International Criminal Court: Genocide, Crimes against Humanity and War Crimes*. New York: Intersentia.
- Budiardjo, M. 2008. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Chazawi, A. 2014. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Chazawi, A. 2016. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2 (Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Penindakan, Pemberatan & Peringatan, Kejahatan Aduan,*

- Perbarengan & Ajaran Kausalitas)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Farid, M. H. 2014. *Hukum Pidana 1*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah, A. 2004. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hamzah, A. 2014. *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hiariej, E. O. 2009. *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Erlangga.
- Luthan, S. 2014. *Kebijakan Administrasi di Bidang Keuangan*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Marzuki, P. M. 2017. *Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Kharisma Putra Utama.
- Marzuki, S., & dkk. 1997. *Pelecehan Seksual*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Mertokusumo, S. 1999. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
- Mertokusumo, S. 2020. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Maha Karya Pustaka.
- Moeljatno. 2018. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Montesquieu. 2015. *The Spirit of Laws: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Dan Ilmu Politik, diterjemahkan oleh: M. Khoiril Anam*. Bandung: Nusa Media.
- Poernomo, B. 1983. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Prasetyo, T. 2012. *Hukum Pidana: Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Prodjodikoro, W. 1967. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Jakarta: Eresco.
- Rasjidi, L., & Rasjidi, L. S. 2012. *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rimmelink, J. 2003. *Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Rumokoy, D. A., & Maramis, F. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sahetapy, J. 2003. *Asas Retroaktif: Suatu Kajian Ulang*. KHN Newsletter.

- Saleh, R. 1987. *Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Pidana*. Jakarta: Aksara Baru.
- Santoso, T. 1997. *Seksualitas dan pidana*. Jakarta: In hill.
- Sapardjaja, N. K. 2002. *Ajaran Sifat Melawan-Hukum Materiel Dalam Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. 2015. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soesilo, R. 1984. *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus, ,*. Bogor: Politeia.
- Utrecht, E. 1960. *Hukum Pidana I*. Bandung: Penerbitan Universitas.
- Wahid, A., & Irfan, M. 2001. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual, Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Yudisial, K. 2015. *Bahan Bacaan Klinik Etik dan Hukum Buku I Materi Hukum*. Jakarta : Komisi Yudisial.
- Zaidan, M. A. 2015. *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Jurnal**
- Abdulah, R. H. 2015. Urgensi Hukum Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, Volume 9 No. 2*.
- Agustanti, R. D. 2018. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Perkosaan Ditinjau Dari Perspektif Moralitas. *Rechtidee, Vol. 13, No. 1, 94*.
- Glaser, S. 1942. "Nullum Crimen Sine Lege". *Journal of Comparative Legislation and International Law, vol. 24, no. 1*.
- Hiariej, E. O. 2006. Telaah Kritis Putusan Mahkamah Konstitusi dan Dampaknya Terhadap Pemberantasan Korupsi. *Mimbar Hukum, Volume 18, Nomor 3*.
- Poernomo, B. 1989. *Manfaat Telaah Ilmu Hukum Pidana dalam Membangun Model Penegakkan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada.
- Utami, A. R., & dkk. (n.d.). 2020. Perbandingan Asas Legalitas di Indonesia Dan Korea Selatan (Tinjauan Yuridis Terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia dan Criminal Code Of Republic Of South Korea). *S.L.R.Vol.2 (No.1)*.